



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : 100.3.3.2/384 /2025**


**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka diperlukan pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan lebih baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional, yang pada pokoknya menyatakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- c. bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, salah satu ketugasannya adalah untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

*Tahun.....* 

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 136).


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Website pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penomoran dan pendataan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dan produk hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- b. menata, menyimpan, dan memelihara produk hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menginventarisasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum dan dokumen hukum lainnya yang perlu diunggah ke

situs..... 

- situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- d. mendokumentasikan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan peraturan perundangan-undangan, monografi hukum, artikel hukum dan dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam bentuk *softcopy*;
  - e. membangun desain dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - f. memutakhirkan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan peraturan perundangan-undangan, monografi hukum, artikel hukum dan dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c lainnya secara periodik di situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
  - g. menyampaikan laporan tahunan kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim diberikan honorarium sesuai dengan standar yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Realisasi Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT menjadi Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 9 Juli 2025 M  
14 Muharram 1447 H



**Salinan keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Kepala BPKK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertinggal.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES  
 NOMOR : 100.3.3.2/384 /2025  
 TANGGAL : 9 JULI 2025 M  
 14 MUHARRAM 1447 H

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025**

<b>No.</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sekretaris DPRK Gayo Lues	Penanggung Jawab	Pengelola JDIH
2.	Kabag. Hukum dan Persidangan	Redaktur	Pengelola JDIH
3.	Analis Hukum Ahli Muda	Editor	Pengelola JDIH
4.	Analis Hukum Ahli Muda	Editor	Pengelola JDIH
5.	Operator Komputer	Web Admin	Pengelola JDIH

